

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PAT/AK-ISK/S/IV/2022

**Keadilan Atas Penguasaan Hak Milik Atas Tanah di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta**

OLEH

Vincentius Ilo Prakoso

NPM : 6051901151

PEMBIMBING

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**KEADILAN ATAS PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang ditulis oleh:

Nama : Vincentius Ilo Prakoso

NPM : 6051901151


Pada tanggal: 17/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Aloysius Joni Mihulyo, S.H., M.Hum.)

Dekan,



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

(Dr. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Vincentius Ilo Prakoso

NPM : 6051901151

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Keadilan Atas Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Vincentius Ilo Prakoso

6051901151

ABSTRAK

Tanah merupakan hak bagi seluruh Warga Negara sehingga untuk itu negara harus mengusahakan serta melindungi kepentingan atas tanah bagi masyarakatnya. Sebagai unsur yang esensial maka tanah berperan penting dalam kehidupan bernegara. Keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap kebebasan pertanahan di Yogyakarta, akan tetapi munculnya instruksi tersebut sebetulnya merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi masyarakatnya. Untuk lebih memahami mengenai permasalahan tersebut maka penulis mencoba menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan sumber bacaan yang berlaku untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

Melalui penelitian yang dijalankan, ditemukan kesadaran hak milik atas tanah di Yogyakarta telah disadari oleh masyarakatnya. Masyarakat yang patuh menunjukkan bahwa tidak terjadi ketidakadilan dalam penguasaan tanah di Yogyakarta. Selain itu keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 diperkuat dengan keistimewaan DIY dalam mengatur pertanahannya.

Untuk dapat menemukan bahwa latar belakang sejarah DIY merupakan salah satu bagian yang menguatkan keberadaan peraturan pertanahan lokal yang melindungi masyarakatnya. Selain itu kita juga dapat melihat keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 sebagai sebuah peraturan yang perlu diperbarui atau dikuatkan keberadaannya. Untuk menjamin sebuah keadilan maka perlu ditingkatkan pemahaman akan hukum setempat yang berlaku.

Kata Kunci: Yogyakarta, Tanah, Keadilan, Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Keadilan Atas Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**”. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap dengan disusunnya karya Penulisan Hukum ini, dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat luas, dapat memberikan referensi bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan dan pemerintah untuk dapat menanggulangi permasalahan yang ada.

Penulis menyadari bahwa karya Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari banyak pihak. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan yang positif bagi Penulis. Dengan adanya dukungan dari mereka Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan selama empat setengah tahun dengan penuh semangat di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada:

1. **Prof. Tri Basuki Joewono, Ph. D.** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji.
4. **Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji.
5. **Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah membantu Penulis dan membimbing Penulis selama proses menyelesaikan karya Penulisan Hukum, dengan memberikan semangat-semangat dan inspirasi mengenai materi yang dibawakan oleh Penulis dalam Penulisan Hukum. Tanpa beliau, Penulisan Hukum ini belum tentu dapat diselesaikan.

6. **Orang tua Penulis** yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat untuk dapat menyelesaikan karya Penulisan Hukum ini dengan baik.
7. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv).** selaku Dosen Wali yang selalu memberikan waktu dan kesempatan untuk diskusi dalam hal akademik maupun non akademik, serta memberikan semangat dan motivasi yang menjadi energi bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan karya Penulisan Hukum ini.
8. **Christabel Florence Rumatir** selaku kekasih yang tidak pernah berhenti untuk menyemangati Penulis untuk dapat segera menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Universitas Katolik Parahyangan, memberikan kasih sayang dan perhatian, serta mendukung seluruh kegiatan Penulis dalam rangka Penulisan Hukum maupun kegiatan-kegiatan lain selama proses Penulisan Hukum ini berlangsung. Segala doa dan dukungan yang diberikan oleh Abel turut menjadi bagian pelengkap bagi penulis untuk tetap bersemangat dalam melewati proses Penulisan Hukum ini.
9. **Stephanus Deksa Laksono dan Keluarga** selaku sahabat yang sudah menjadi keluarga sendiri yang memberikan tempat tinggal kepada Penulis selama mencari data di Yogyakarta, serta sebagai orang terdekat yang sering Penulis hubungi dalam segala keadaan. Semangat dan motivasi yang diberikan oleh Deksa dan keluarga turut serta menjadi energi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan karya Penulisan Ilmiah ini.
10. **Marcell Gunawan, Bernadette Theressna, Christina Tyas** selaku sahabat “4 Juga Cukup” yang memberikan semangat serta waktu untuk berkumpul bersama di sela-sela kesibukannya masing-masing yang mendengarkan keluh kesah Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Kehadiran dan canda tawa yang telah mengiringi pertamanan kami selama 8 tahun kebelakang.
11. **Sekolah Tinggi Pertanahan Negara** selaku tempat yang Penulis datang untuk memperoleh data-data terkait Penulisan Hukum yang Penulis lakukan. Dengan bantuan untuk mengakses perpustakaan milik mereka, Penulis menjadi terbantu dalam menemukan sumber literasi dalam menyelesaikan karya Penulisan Hukum.
12. **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta** selaku tempat yang Penulis datang untuk memperoleh data-data terkait Pertanahan di Yogyakarta. Tanpa bantuan dari Dinas terkait, maka Penulis dapat memahami terkait status pertanahan di Yogyakarta yang bersifat special.

13. Semua pihak yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan karya Penulisan Hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih ada kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitas Penulisan Hukum ini. Penulis mengakui segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi banyak pihak dan untuk kepentingan bersama. Serta berguna "***Bagi Tuhan dan Bangsa***" sejalan dengan salah satu bagian dari lirik Mars SMA Kolese De Britto.

Atas perhatian untuk membaca Penulisan Hukum ini, Penulis mengucapkan terimakasih.

Bandung, 28 November 2023

Vincentius Ilo Prakoso

6051901151

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.4 Sifat Penelitian	7
1.4.5 Jenis Data dan Teknik Analisa.....	8
1.4.6 Sumber Data.....	8
1.5 Rencana Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KEADILAN PENGUASAAN TANAH.....	11
2.1 Pengertian Keadilan	11
2.2 Teori-Teori Keadilan.....	13
2.3 Penguasaan Atas Tanah	17
2.4 Keadilan Hak Milik Atas Tanah	120
BAB III PENGATURAN PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	22
3.1 Latar Belakang Daerah Istimewa Yogyakarta	22
3.2 Pemberian Hak Istimewa Terhadap Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	23
3.3 Penguasaan Tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	25
3.3.1 Penguasaan Tanah di Indonesia	25
3.3.2 Penguasaan Tanah di Yogyakarta.....	31
3.4 Hak-Hak Pertanahan Lokal yang Berlaku di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	35
3.4.1 Tanah Keprabon.....	35
3.4.2 Tanah Bukan Keprabon	37

BAB IV ALASAN PEMBENAR KEBERLAKUAN INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR K.898/I/A/1975 DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	40
4.1 Alasan Pembenaar Keberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975	40
4.2 Mewujudkan Keadilan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	47
BAB V PENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, karena erat kaitannya dengan kesejahteraan Masyarakat, di mana tanah menjadi dasar bagi kehidupan manusia. Tanah menjadi tempat kita beraktivitas, mencari nafkah, dan mendirikan tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yakni, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Isi dari sila tersebut menjadi sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 (empat) *Pembukaan* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Memajukan kesejahteraan umum". Sejalan dengan hal tersebut maka mewujudkan keadilan sosial sama dengan memajukan kesejahteraan umum. Sila-sila dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang menjiwai kebudayaan Indonesia, sila dalam Pancasila menjadi dalil dari filsafat dari suatu pandangan hidup. Sebagai suatu pandangan hidup, maka Pancasila menjadi sebuah dasar pedoman dalam berperilaku bagi warga negara yang dalam hal ini menuntun setiap warga negara untuk menjadikan diri sesuai dengan apa yang dicita-citakan bangsa.

Sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan kebudayaan hingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Inti dari isi "*Keadilan sosial*" pada prinsip sila kelima Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam *Pembukaan UUD 1945* sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial menjadi syarat

mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial.¹

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Maka dapat kita rumuskan bahwasannya tanah memiliki peran penting dan esensial dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut karena keberadaannya yang memiliki keterkaitan dengan kemakmuran rakyat.

Munculnya instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan penyeragaman *policy* pemberian hak atas tanah terhadap Warga Negara Indonesia Non Pribumi tidak terlepas dari latar belakang sejarah yang terjadi di Provinsi DIY. Sebelum Merdeka raja memiliki hak milik atas seluruh tanah di Yogyakarta, rakyat diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan Masyarakat. Dalam hal ini tanah-tanah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di luar peruntukannya masyarakat Jogja pada masa tersebut tidak memiliki hak milik atas tanah. Pada masa penjajahan, terjadi peristiwa banyak warga Yogyakarta yang menjual tanah milik mereka kepada perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang non pribumi pada masa pemerintahan William Daendels. Akibat kepemilikan aset tersebut memunculkan sistem tanam paksa paska pemerintahan Daendels. Penyedotan ekonomi yang dilakukan tersebut kepada warga Kesultanan Yogyakarta menjadi penyebab “Perang Diponegoro” yang dipimpin oleh Pengeran Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825-1830.²

Dasar politik hukum agraria nasional kita bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

¹ Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, (Volume 18 Nomor 1 Januari 2014), hlm. 25

² Afan Husni Maulana, *Larangan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta Perspektif Hukum Positif*, Saatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Volume 1, Nomor 2 Desember 2021), hlm. 198

Pemenuhan kemakmuran rakyat dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar hukum pertanahan di Indonesia. Warga Negara Indoensia (WNI) diberikan kebebasan untuk menguasai dan memiliki tanah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Asas persamaan hak dalam penguasaan tanah dan penggunaan tanah dalam UUPA menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap warga negaranya yang memiliki persamaan hukum sebagai WNI.³ Kedudukan UUPA sebagai aturan pokok terkait hukum pertanahan nasional di Indonesia, sehingga Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tidak lagi dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengaturan pertanahan di DIY. Tetapi menginduk secara sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.⁴

Akan tetapi, pada saat UUPA diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 di seluruh Indonesia, UUPA belum berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 menjadi dasar terkait dengan pengaturan daerah istimewa terhadap Provinsi Yogyakarta, sehingga berdasarkan undang-undang tersebut diberikan hak-hak istimewa terhadap Provinsi Yogyakarta dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Beberapa urusan yang diberikan kewenangan kepada daerah otonom diantaranya terkait dengan urusan pertanahannya, sehingga UU Nomor 5 Tahun 1960 sejak diundangkannya sampai pada tahun 1984 belum berlaku secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan UUPA baru berlaku secara penuh terhitung sejak 1 April 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33

³ Defki Gunawan, *Penerapan Asas Persamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 132/PDT.G/2017/PN.YYK*, Jurnal Hukum Adigama (Volume 3, Nomor 1, Juli 2020), hlm. 914

⁴ Alif Abdurrahman, "Konsistensi UUPA Terkait Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Non Pribumi di Yogyakarta", *Notarius* (Volume 12, Nomor 1 2019), hlm. 506

Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵

Pembatasan hak milik tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tanah merupakan hak bagi seluruh bangsa Indonesia dan menjadi acuan terhadap kemakmuran rakyatnya. Selain itu hal ini pula bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama terhadap tanah di Indonesia, terutama dalam hal kepemilikan terhadap tanah di Indonesia. Pembatasan terhadap kepemilikan atas tanah menciderai nilai kebebasan dan keadilan sebagai bagian dari dasar kehidupan manusia.

Prinsip nasionalitas yang memberikan pembatasan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang diperbolehkan untuk mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi air dan ruang angkasa. Dalam pernyataan ini kita meniadakan sama sekali sikap yang dianut oleh ketentuan peraturan perundangan Belanda bahwa siapa saja boleh mempunyai hak atas tanah di Indonesia asal mau tunduk pada hukum perdata barat kala itu.⁶ Berdasarkan prinsip nasionalitas maka mutlak bahwasannya yang memiliki status sebagai WNI diberikan hak yang sepenuhnya terhadap hubungan dengan pertanahan di Indonesia.

Kebebasan dasar merupakan nilai fundamental bagi manusia, sehingga harus dilindungi dan dibuka peluang sebesar-besarnya dalam mewujudkannya. Dengan demikian hal ini dapat dilaksanakan sejauh tidak membahayakan kebebasan secara keseluruhan sebagai sebuah sistem terkait yang saling terkait sebagai suatu kesatuan.⁷ Sebagai nilai dasar yang fundamental, maka seharusnya kebebasan tersebut didistribusikan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam pembahasan ini, kebebasan yang harusnya didistribusikan adalah kebebasan terkait

⁵ Endang Pandamdari, *Mengkritisi Diskriminasi Pemilikan Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Volume 1, Nomor 1, 2018)

⁶ A. P. Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Ladreform Bagian II*, hlm. 90

⁷ Koerniatmanto, *Keadilan Sebagai Keadilan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, (Volume 28 Nomor 2 2018)

dengan kebebasan memiliki hak milik atas tanah. Sebagai akibat dari munculnya Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 menyebabkan kebebasan yang seharusnya menjadi hak bagi setiap individu menjadi terbatas oleh kebijakan tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, menjadikan sebuah pertanyaan terkait dengan persoalan keadilan Hak Milik Atas Tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberlakuan hak istimewa di Yogyakarta serta keistimewaan pengaturan pertanahan di DIY menimbulkan pertanyaan terkait dengan keadilan terhadap hak milik atas tanah. Melalui Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 menunjukkan terjadinya diskriminasi pembedaan hak terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Non Pribumi, tetapi apakah pembedaan tersebut hanya terjadi bagi WNI Non Pribumi. Oleh karena itu, berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan oleh Penulis, maka Penulis akan melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan tersebut, dengan judul “Keadilan Atas Penguasaan Hak Milik Atas Tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, yang kemudian akan menjadi bahan penulisan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan pembena keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 sehingga instruksi tersebut masih tetap berlaku hingga saat ini?
2. Bagaimana perwujudan keadilan hak milik atas tanah berlaku secara sepenuhnya terhadap seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis alasan pembenar keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 sehingga instruksi tersebut masih tetap berlaku hingga saat ini?
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perwujudan keadilan hak milik atas tanah berlaku secara sepenuhnya terhadap seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mengerahkan suatu penelitian menuju hasil yang optimal, diperlukan penerapan metode tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis menerapkan metode penelitian:

1.4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif

Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam menjalankan penulisan hukum ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Melalui metode ini, penelitian ini akan berfokus dengan cara meneliti sumber-sumber data sekunder ataupun bahan-bahan pustaka untuk menemukan keberadaan hukum positif dalam permasalahan hukum yang terjadi. Data atau bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber hukum lainnya yang bersifat teoritis dan doktrinal sepanjang dapat menunjang penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan kaitan antara peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem pertanahan dan keistimewaan DIY.

b. Pendekatan Asas dan Doktrin

Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan secara rinci asas dan doktrin dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan latar belakang sejarah pembentukan aturan pertanahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam pembentukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mengenai Keadilan Atas Penguasaan Hak Milik Atas Tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan studi pustaka terhadap data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

1.4.4 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam membahas mengenai Keadilan Atas Penguasaan Hak Milik Atas Tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diolah dan dianalisis secara deskriptif.

1.4.5 Jenis Data dan Teknik Analisa

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang setelah dikumpulkan kemudian diuraikan secara sistematis dan logis untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah.

1.4.6 Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten.
5. Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Non Pribumi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan yang digunakan berupa tulisan para ahli, buku, jurnal, dan data internet yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Keadilan Dalam Penguasaan dan Kepemilikan Atas Tanah

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian keadilan, teori-teori keadilan menurut beberapa ahli, penguasaan atas tanah, dan keadilan penguasaan tanah.

Bab III Aturan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian hak Istimewa terhadap Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penguasaan tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hak-hak pertanahan lokal yang berlaku di wilayah Provinsi DIY.

Bab IV Alasan Pembena Keberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Dalam Mewujudkan Keadilan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam bab ini akan dimuat mengenai analisis Penulis terhadap alasan pembena keberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975, serta analisis perwujudan keadilan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab V Penutup

Bagian ini akan mengandung rangkuman kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, bersama dengan jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Dalam bab ini juga akan disertakan rekomendasi dari penulis yang mungkin akan berguna bagi pihak-pihak terkait.